

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUMDES DI DESA SUGAI NIBUNG

Siti Rahayu¹, Rury Febrina²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Indonesia
sitirahayu9463@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Indonesia
rury_febrina@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bias di kelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga bisa mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang berpola *top-down* terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malah menjadi media kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimiliki desa. Untuk menuju kemandirian, perlu syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh kepemilikan. Warga desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya desanya. Oleh karenanya membangun BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas. Maka tujuan tersebut bias dilembagakan dengan langkah membangun BUMDes secara inklusif. Mengadaptasi pemberdayaan, warga desa bias menjadi member/pemilik dari BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan, Desa.

Abstrack

BUMDes was established to move and accelerate rural economy. It aims to put together all the rural resources under the management of villagers itself order to increase rural real income and reach self-sustainability. And yet, BUMDes which originally desidned as a spearhead of rural economy mostly become inactive and underdeveloped due to the lack of public participation. BUMDes need to learn from the failures of practices of the previous rural economic institutions. Policy architecture that rest on top-down management has been proven impotent in rising rural economy. Instead, it becomes a new medium of capitalization for some rural elites over its resources. To be able to achieve sustainability and autonomy it will take material requirement in term of oarticipation which supported by ownership. Rural people/villagers are entitled to own their rural resources. Therefore, building BUMDes needs to consider a widened ownership. This purpose can be institutionalized by building BUMDes inclusively. Empowerment by adapting, villagers or rural people will be able to become member or owner of BUMDes.

Keywords: BUMDes, Empowerment, Rurel Area.

PENDAHULUAN

Pedoman pemerintah Desa sebagai acuan dilihat disisi regulasi adalah terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Persoalan yang sangat menentukan hari ini dan atau ke depan adalah perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena adanya perbedaan antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, pinggiran laut

dan pergunakan. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) harus memperhatikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mengembangkan SDM. Persoalan ini sangat penting agar tidak terjebaknya masalah hukum bagi kepala desa, pelaku ekonomi atau BUMDes apalagi dana Desa telah berjalan semenjak tahun 2015-2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prospek yang dapat diandalkan berdasarkan potensi desa dalam mengembangkan ekonomi pedesaan melalui lembaga pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola secara professional, karena potensi alam dapat diandalkan seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perdagangan dan dunia bisnis mikro, desa dapat mengelola diri sendiri, satu desa satu produk unggul, sebagaimana instruksi dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. 1 Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam klasifikasi jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan isi Pasal 23 Ayat (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pasal 23 Ayat (2) unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Dalam memberikan akses kredit dan pinjaman ke pada calon nasabah pihak BUMDes melakukan seleksi calon nasabah yang mengajukan proposal usulan pinjaman, tujuannya untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat, sehingga mengurai adanya resiko kredit macet. BUMDes merupakan suatu lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa serta pembentukannya didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa. Namun demikian dibentuknya BUMDes ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti

yang tertera dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 3, penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya

Keuntungan positif adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menciptakan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), membantu masyarakat miskin dan pembangunan pemanfaatan asset-asset desa, secara tidak langsung hadirnya dan hasil dari BUMDes menjadi model pemberdayaan ekonomi dan solusi pembangunan ekonomi desa.

Peningkatan kapasitas dan fasilitas bagi pengelola BUMDes tidak dapat dianggap rendah, namun majunya BUMDes jadi besar apabila didukung oleh segala aspek, sehingga merasa bertanggungjawab sebagaimana yang dibuat dalam aturan BUMDes yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Persoalan model pemberdayaan ekonomi semestinya itu yang harus tergambarkan, mengingat kondisi dan potensi desa yang berbeda-beda, kadang ada model pemberdayaan ekonomimasyarakat secara modern dan ekonomi masyarakat secara tradisional perlu dibina secara profesional seluruh Indonesia.

Awal sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDES. BUMDESA Nibung Gemilang berdiri pada 20 september 2017 dengan unit usaha POS APMS, adanya unit usaha POS APMS ini merupakan dampak dari terlalu jauhnya tempat pangkalan SPBU dari Desa Sungai Nibung. Kemudian, guna memberikan daya dukung atas pelaksanaan program tersebut, pemerintah desa mengalokasikan daya penyertaan modal untuk pendirian BUMDesa sebesar Rp. 42.000.000. penyertaan modal ini digunakan untuk pembelian peralatan pendukung pembukaan POS APMS dan pembelian 1 Tangki Minyak Premium.

Kemudian melalui Peraturan Kabupaten Bupati Bengkalis (PERPU) nomor 71 tahun 2017 tentang meleburnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) DIALIHKAN KE Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). Sehingga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi unit usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa Nibung Gemilang.

Tujuan pendirian BUMDESA Nibung Gemilang adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan sistem perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri sehingga akan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat:

- b) Menciptakan inovasi yang berdasar pada kekayaan local desa, penggalian potensi desa serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan:
- c) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.
- d) Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa bagi mereka yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan karena factor pendidikan:
- e) Meningkatkan pendapatan asli desa.

Jenis usaha dalam BUMDES diklasifikasikan ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut yaitu Bisnis Sosial, jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDes yakni dapat melakkan pelayanan public kepada Masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Bisnis uang yang memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari rentener atau bank-bank konvensional. Bisnis penyewaan, BUMDes menjalankan bisnis penyewaan, BUMDes menjalankan bisnis untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa, Lembaga Perantara, BUMDes menjadi ‘Lembaga Peranara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

Pemerintah desa Sungai Nibung sangat konsen terhadap Badan Usaha Milik Desa pasca lahirnya UU Desa, disamping berupa dukungan regulasi ada juga berupa fasilitas penambahan modal untuk Unit POS APMS sebesar 42.000.000 dan untuk Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) melalui PERBUP nomor 71 tahun 2017 untuk pencairan pemodalan sebesar 1.043.388.284,-.

METODELOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptis, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya (poerwandari, 1998:29).

Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang di amati.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Creswell, 2012:20). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki berbagai jenis program BUMDES Sungai Nibung yang bergerak di berbagai bidang seperti di bidang perdagangan, simpan pinjam dan jasa melalui wawancara bersama Direktur BUMDES sungai Nibung langsung berserta dengan Pendamping Desa dan seorang Masyarakat Desa. Kasus-kasus dalam pendekatan ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Sungai Nibung merupakan desa pemekaran dari Desa Langkat di Kecamatan Siak Kecil. Desa yang sebagian besar berada pada aliran sungai siak kecil. Penduduk Desa

Sungai Nibung dominisasi suku melayu dan daratan dan beberapa suku lainnya. Pengembangan BUMDes Nibung Gemilang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa.
2. Mengintergrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar dalam jaringan pasar.
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang di kembangkan.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti prekreditasi mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan BUMDes di Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis diperlukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk mendorong badan usaha milik desa agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan melalui

1. Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa, baik upaya peningkatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun pengembangan pemberdayaan usaha badan usaha milik desa itu sendiri.
2. Sosialisasi badan usaha milik desa dilakukan dengan berkelanjutan.

Mencapai maksud dan tujuannya, maka BUMDes Nibung Gemilang menyelenggarakan beberapa Bidang Usaha yang sedang eksisting (berjalan saat ini) dan Bidang Usaha yang direncanakan yang akan dikembangkan. Seperti tabel berikut dibawah ini:

Tabel.1.
Jenis bidang usaha yang sedang berjalan dan direncanakan

Nama Unit Usaha	Produk/Kegiatan Yang Dilaksanakan Atau Di Hasilkan
USP	Simpan pinjam
POM APMS	Penjualan BBM solar dan bensin
Mitra Tani	Penjualan Pupuk dan Peptisida
Pangkalan LPG	Penjualan LPG 3KG
Desaku	Penjualan TOP UP produk digital (9token Listrik, Pulsa, BPJS, dll)
Graha Nibung Gemilang	Penjualan Material Bagunan

Sumber: Dokumen Badan Usaha Milik Desa

Tabel.1 menggambarkan Unit-unit usaha Nibung Gemilang yang ada di BUMDes Sungai Nibung baik unit usaha yang sedang berjalan maupun unit usaha yang direncanakan yang akan dikembangkan, dalam hal ini BUMDes Nibung Gemilang memaksimalkan usaha-usaha tersebut dengan permodalan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.2
Permodalan Badan Usaha Milik Desa Nibung Gemilang

No	Nama Unit Usaha	Besaran Modal	Sumber Modal	Praturan/Kebijakan
1.	POS APMS	Rp. 42.000.000,-	Pemerintahan Desa	Peraturan desa Nomor : 08 Tanggal : 15 November 2017 Tentang: Penyertaan Modal Desa Sungai Nibung ke dalam Pengembangan dan Modal Badan Usaha Milik Desa
2.	POS APMS	Rp. 20.000.000,-	Pemerintahan Desa	Peraturan desa Nomor : 05 Tanggal : 12 februari 2018 Tentang: Penyertaan Modal Desa Sungai Nibung ke dalam Pengembangan dan Modal Badan Usaha Milik Desa
3.	USP	Rp. 1.043.388.284	Pemerintahan Desa	Peraturan desa Nomor : 05 Tanggal : 13 juli 2018 Tentang: Penyertaan Modal Desa yang diberikan ke Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa

Sumber: Dokumen Badan Usaha Milik Desa

Dari tabel.2 menggambarkan permodalan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai usaha-usaha BUMDes Nibung Gemilang, dukungan regulasi maupun fasilitasi

penambahan modal yang diberikan kepada BUMDesa Nibung Gemilang, diharapkan BUMDesa Nibung Gemilang mampu meningkatkan produk dan layanan terhadap pemerintah desa serta masyarakat.

Dalam hal ini BUMDes Nibung Gemilang telah melaksanakan beberapa program keberhasilan unit-unit usaha BUMDes yang telah dijalankan mulai tahun 2017 lahirnya BUMDes Nibung Gemilang sampai di akhir tahun 2020 antara lain:

1. Unit Simpan Pinjam (USP)
2. Unit Pembesaran Sapi
3. POM APMS
4. Pangkalan LPG

Program keberhasilan unit-unit usaha BUMDes yang telah dijalankan tepat sasaran dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat sekitar. Mubyarto (1997, h.35), berpendapat bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDES yaitu menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat agar usaha masyarakat lebih produktif dan efektif maka BUMDES Nibung Gemilang memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

BUMDES Nibung Gemilang memberikan peran ekonomi dengan menjalankan beberapa unit usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ataupun untuk memenuhi kebutuhan BUMDES dengan acuan perencanaan kebutuhan karyawan. Seluruh karyawan BUMDES adalah masyarakat Sungai Nibung dengan jumlah 10 orang untuk sementara, tetapi BUMDES sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Sungai Nibung dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Keberhasilan-keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa tingkat pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan yang meliputi: (1) kemampuan ekonomi, (2) kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan (3) kemampuan budaya dan politik.

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sungai Nibung yang dilakukan oleh BUMDes Nibung Gemilang adalah sebagai berikut:

a. Bantuan modal

Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes Nibung Gemilang adalah dengan memberikan modal kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang mana masyarakat tersebut mengajukan diri untuk mendapatkan pinjaman dari BUMDes. Dengan hal tersebut masyarakat dapat membuka usaha dengan modal yang telah di berikan oleh BUMDes berupa uang, pembesaran sapi, dll.

b. Kekuatan kelembagaan

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya lembaga yang mampu untuk menjalankan sesuai target yang telah direncanakan. Tanpa adanya sebuah lembaga yang kuat maka akan sulit untuk menguatkan masyarakat yang diberdayakan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BUMDes Nibung Gemilang adalah memberikan pelatihan dan studi banding kepada para karyawan terkait dengan pengelolaan serta pengawasan yang ada untuk memantau jalannya sebuah pemberdayaan ekonomi.

c. Kemitraan Usaha

BUMDes Nibung Gemilang melakukan kerjasama terhadap beberapa BUMDes lain serta organisasi yang ada guna menggali potensi yang dimiliki oleh Desa Sungai Nibung. Daei proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Nibung Gemilang berdirilah beberapa unit usaha lain, seperti:

Unit simpan pinjam BUMDes Nibung Gemilang memberikan akses kredit dan pinjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat desa sesuai dalam pasal 12 Bab V. Teknisi pengelolaan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes Nibung Gemilang terinci sesuai dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar (AD) yakni untuk jasa pinjaman sebesar 1,5% yang diangsur selama 10buln atau lebih sesuai dengan besaran pinjaman, untuk jasa simpanan 0,5%. Selain itu BUMDes Nibung Gemilang menerapkan sistem angunan berupa sertifikat.

Unit pembesaran sapi yang berdiri setelah lahirnya BUMDes Nibung Gemilang pada tahun 2017 merupakan salah satu cara BUMDes memberikan modal berupa barang kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil yakni 70:30, 70 untuk pihak peternak sapi dan 30 pihak BUMDes.

Unit POM APMS yang mana telah berdiri beberapa tahun terakhir merupakan salah satu akses memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan berupa bensin atau solar yang menjadi bahan bakar utama masyarakat di pedesaan Sungai Nibung. Selanjutnya harga jual bahan bakar tersebut sangat terjangkau dengan harga Rp. 7.000.00/liter bensin dan solar dengan harga RP. 10.000.00/liter.

Unit Pangkalan LPG 3KG Nibung Gemilang merupakan salah satu barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sungai Nibung. Dalam hal ini BUMDes menyediakan secara langsung pangkalan LPG 3KG yang didirikan pada tahun terakhir, akses pangkalan LPG 3KG beroperasi dihari-hari tertentu namun telah dipatokkan 2 minggu sekali LPG 3KG ini beroperasi.

Unit usaha Nibung Gemilang yang telah dijalankan tidak semuanya berhasil. Ada beberapa unit usaha Nibung Gemilang yang hanya bertahan beberapa bulan saja, seperti POM APBS. Selanjutnya unit usaha yang masih berjalan normal sampai saat ini seperti, Unit Simpan Pinjam (USP), Unit Pembesaran Sapi dan Unit Pangkalan LPG 3KG. Pada setiap unit-unit BUMDes Nibung Gemilang yang sedang berjalan saat ini tentunya sangat diperhatikan oleh pihak BUMDes Nibung Gemilang dengan alasan untuk mencapai tujuan bersama di Desa Sungai Nibung. Namun untuk setiap unit-unit BUMDes Nibung Gemilang yang sudah tidak berjalan lagi ataupun unit-unit yang akan dijalankan kembali akan diperhatikan kembali dan segera dipulihkan.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa

Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2013). Konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga

Negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a) Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan Perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

b) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Pemerintah terus memberikan sosialisasi agar pertumbuhan BUMDES disetiap desa terus meningkat. Desa yang selama ini dianggap obyek dan hanya menunggu instruksi saja, kini diharapkan dapat melakukan pembangunan besar dan tidak hanya berurusan dengan administrasi saja. Sejak tahun 2017 Desa Sungai Nibung menjadi salah satu desa yang langsung membentuk BUMDES. Unit awal yang menjadi BUMDES ialah unit simpan pinjam dan unit pembesaran sapi. Beberapa ekor sapi yang diserahkan oleh pemerintah ke pihak masyarakat dengan tujuan untuk dipelihara sehingga dapat menghasilkan keturunan.

Unit-unit BUMDES terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Meski pendapatan tidak selalu pada fase meningkat namun pengelola BUMDES berkomitmen untuk terus membentuk unit yang ada di BUMDES. Pembentukan BUMDES dimaksud untuk meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat desa. Diawal pembentukan BUMDES hanya ada dua unit dan kini terdapat empat unit BUMDES yang ada di desa Sungai Nibung.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan diatas dapat di simpulkan pentingnya BUMDES Nibung Gemilang bagi masyarakat Desa Sungai Nibung yang mana merupakan salah satu upaya peningkatan desa melalui peningkatan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi desa, sehingga perekonomian masyarakat dan desa juga meningkat. Dengan pendapatan sendiri Desa dapat melakukan pembangunan tanpa berharap bantuan pemerintah

saja. Selanjutnya, unit-unit yang ada di BUMDES Nibung Gemilang mengalami perkembangan dari tahun ketahun dengan bertambahnya unit-unit baru atau menjalankan unit-unit yang baru digerakkan dalam hal ini mampu meningkatkan BUMDES Nibung Gemilang dari sumber-sumber asli pendapatan desa yang dapat dilihat dari unit simpan pinjam, unit pembesaran sapi, POM APMS dan Pangkalan LPG.

Selanjutnya, BUMDes dapat merubah kebutuhan masyarakat dan wajah pembangunan desa baik dalam bentuk prasarana maupun non sarana dengan berbagai aktivitas untuk meningkatkan pendapatan desa, kesejahteraan desa, penambahan anggaran BUMDes , adanya pembinaan dari semua pihak dan terutama dari antusias partisipasi masyarakat sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal Of Rural And Development*. 5 (1).
- Noor Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 1 (2).
- Azhari. (2019). BUMDes Empowerment Model And Village Economic Development Solution: A Literature Study. *Jurnal J-Iskan*. 1 (2).
- Zuliah Siti. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Jurnal Of Rural and Development*. 1 (2).
- Darmayanti. (2015). Studi Deskripsi Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sasaran Penerima Program Urban Farming Budidaya Lele Di Kelurahan Pakis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Public*. 3 (1).
- Kadek, D & Dewa Nyoman, R. (2018) Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*. 9 (1).
- Kurniawati Dwi Pratiwi, Bambang. S Dan Imam. H. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi. *Jurnal Admiistrasi Publik (JAP)*. 1 (4).
- Sulaksana Jaka, Nuryanti Irni. (2019) Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kasus Di Bumdes Mitra Kesejahteraan Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*. 3 (2).
- Budiono Puguh, (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojnegoro. 4 (1).

- Harjanti, Wahyu, Evy. Dkk. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia. *Jurnal: Ekonomi Dan Bisnis*, 22 (2).
- Fakhrudin M.I. (2019). Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha Bumdes Desa Sepotong. *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Kita*. 1 (1).
- Abdul, Dewangga, Irawan, Dkk. (2019). Kontribusi Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung. *Jurnal: JSHP* 3 (1).
- Satrya W.D. (2015) Studi Deskripsi Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sasaran Penerima Program Urban Farming Budidaya Lele Di Kelurahan Pakis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Public*. 3 (1).
- Safitri Azi, (2017). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015. *Jurnal: JOM FISIP*. 4 (2).
- Sri Anggraeni. (2016). Peranan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. 28 (2).